

## TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH PARA PIHAK

Ni Luh Virgina Nanda Dewi

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ginanandadewi@gmail.com](mailto:ginanandadewi@gmail.com).*

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b> Perjanjian Perkawinan; Tinjauan Yuridis; Wanprestasi</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 23 Feb 2024 Reviewed: 11 May 2024 Accepted: 10 July 2024</p> <p><b>DOI:</b>/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this research: To find out the legal consequences in the event of default on the contents of the marriage agreement by the parties. To find out the legal remedies for default on the contents of the marriage agreement by the parties. The type of research used by the author is the Normative Legal Research Method. The conclusion in this research: The legal consequences in the event of default on the contents of the marriage agreement by the parties are that the party that has the impact of loss has the right to make a lawsuit demanding compensation for default involving material and immaterial aspects. Other legal consequences can file a divorce lawsuit if there is a default on the contents of the marriage agreement. Violation of the marriage agreement can trigger a lawsuit to cancel the agreement, with sanctions such as paying compensation or canceling the agreement. Legal remedies can be taken through litigation or non-litigation. The litigation route involves the courts, while non-litigation involves alternative dispute resolution. Non-litigation settlement efforts become alternative dispute resolution before going to court. The aim is to reach an agreement that benefits both parties and avoid divorce.</i></p> <p>Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan oleh para pihak. Untuk mengetahui upaya hukum wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan oleh para pihak. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini: Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan oleh para pihak adalah pihak yang berdampak kerugian berhak membuat gugatan menuntut ganti rugi karena wanprestasi yang melibatkan aspek materiil dan immateriil. Akibat hukum lainnya dapat mengajukan gugatan perceraian jika terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan. Pelanggaran perjanjian kawin dapat memicu gugatan pembatalan perjanjian, dengan sanksi seperti membayar ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Upaya hukum dapat diambil melalui litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan alternatif penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian non-litigasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa sebelum masuk ke jalur pengadilan. Tujuannya</p>

adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari perceraian.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman yang sangat besar. Hidup dan berkumpul menjadi satu dalam sebuah negara menimbulkan hubungan yang terjalin diantaranya. Sesuai dengan kodratnya, manusia memiliki naluri untuk hidup bersama, saling berinteraksi, serta untuk memperoleh keturunan. Dalam kehidupan sosial, interaksi tersebut ialah perkawinan tepatnya interaksi pria dan wanita merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Perkawinan memerlukan ketentuan hukum yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dinyatakan sah oleh hukum.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup> Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan teratur ditengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaidah yang mengatur pergaulan manusia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.<sup>2</sup> Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.<sup>4</sup> Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

<sup>2</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 6.

<sup>3</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

<sup>4</sup>Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 23 Februari 2024.

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.<sup>5</sup> Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>7</sup> Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.<sup>8</sup> Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>9</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>10</sup> Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak adapula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.<sup>11</sup> Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan pribadi kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah Agama.<sup>13</sup>

Perjanjian perkawinan biasanya dibuat untuk mengatur hal-hal seperti pembagian harta benda, hak asuh anak, dan sebagainya. Namun, meskipun perjanjian perkawinan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, terkadang masih terjadi wanprestasi atas isi dari perjanjian tersebut. Misalnya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, tinjauan yuridis wanprestasi perjanjian perkawinan diperlukan untuk menentukan sanksi atau tindakan hukum yang diperlukan jika ada salah satu pihak yang melanggar isi dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, para pihak harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang harus diikuti

<sup>5</sup>Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>7</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

<sup>8</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

<sup>10</sup>Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

<sup>11</sup>Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma' Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

<sup>12</sup>Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudaloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

<sup>13</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013, hlm. 20.

dalam melakukan tinjauan yuridis wanprestasi perjanjian perkawinan agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum. Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan dengan judul TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN KAWIN OLEH PARA PIHAK.

## II. PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Oleh Para Pihak

Perjanjian perkawinan adalah salah satu persetujuan atau tindakan yang dibuat oleh pasangan dan/atau calon suami isteri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa pasangan dan/atau calon suami isteri sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Jika ditelaah lebih lanjut maka ini sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Kemudian, dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Lebih lanjut, pengaturan terhadap perjanjian perkawinan mengalami beberapa perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perubahan tersebut meliputi tentang :

1. Waktu dibuatnya perjanjian kawin  
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama.
2. Berlakunya perjanjian kawin  
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin berlaku terhadap suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.
3. Isi perjanjian  
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya.
4. Pencabutan perjanjian kawin  
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Salah satu asas yang terkandung dalam perjanjian perkawinan bahwa “hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum mandiri.

Perjanjian perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal tersebut tidak menjelaskan contoh kerangka yang baku untuk perjanjian perkawinan. Sehingga, dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak, secara implisit dapat diartikan bahwa pasangan suami istri dan/atau pasangan calon suami isteri bebas menentukan isi perjanjian perkawinannya serta perjanjian kawin tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, namun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan.

Berkaitan dengan interpretasinya, tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan berarti perjanjian perkawinan tidak boleh berisi larangan untuk menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala keluarga atau kekuasanya sebagai ayah, misal : menentukan tempat kediaman (Pasal 140 KUH Perdata). Kemudian tidak memperjanjikan hal yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUH Perdata). Selanjutnya perjanjian tidak boleh memuat bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUH Perdata).

Ditinjau pada Pasal 1374 KUH Perdata yang dapat diartikan sebagai salah satu ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi perjanjian dengan adanya itikad baik dan patuh. Apabila terjadi tindakan tidak mematuhi perjanjian, ingkar janji terhadap perjanjian perkawinan maka hal tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan permohonan gugatan ganti kerugian. Dibuatnya perjanjian perkawinan sendiri bertujuan untuk melindungi para pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri dari tindakan yang tidak diharapkan dalam perkawinan nantinya, sehingga hal ini bukan maksud untuk memudahkan perceraian dikemudian hari.

Apabila perjanjian kawin diingkari baik oleh pihak suami atau isteri maka pengingkaran janji itu disebut wanprestasi. Wanprestasi berarti tidak dipenuhinya kewajiban yang tercantum dalam perjanjian terhadap para pihak tertentu. Hal ini berarti wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan merupakan tidak dipenuhinya perjanjian serta merugikan salah satu pihak baik dari pihak suami atau pihak isteri. Akibat hukum dari wanprestasi ini yakni pihak yang merasa terdampak kerugian berhak untuk membuat gugatan dan menuntut ganti rugi. Biasanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak suami atau pihak isteri dapat terjadi dikarenakan kesengajaan atau tidak kesengajaan (lalai) dalam melaksanakan sebuah perjanjian perkawinan. Diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kesembronoannya. Pasal 1366 ini menitik beratkan pada tuntutan pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya perjanjian yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya prestasi akibat dari kelalaian. Selanjutnya, selain pada pemberian kerugian kepada pihak yang dirugikan karena wanprestasi, bila dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dalam suatu perjanjian perkawinan pasangan suami isteri wajib memenuhi prestasi dan berhak atas suatu prestasinya secara timbal balik. Dengan demikian pihak yang merasa dirugikan berhak membuat tuntutan dipengadilan. Selain itu adapula akibat hukum lainnya yakni para pihak dilarang memutuskan perjanjian secara sepihak kecuali telah disetujui bersama dan memiliki alasan hukum yang jelas serta dalam pelaksanaannya harus penuh dengan itikad baik.

Dalam pasal 46 KHI diatur tentang taklik talak yang merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh calon suami-isteri setelah sah perkawinannya dan dicatatkan sebuah perjanjian taklik talak yang digantung dalam kondisi tertentu yang bisa saja terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak sendiri bukan hal yang wajib dalam perkawinan namun dapat melindungi pihak isteri. Pelanggaran terhadap taklik talak dapat digunakan pihak isteri sebagai alat

pengajuan perceraian kesuami jika ia tidak berkenaan dengan perlakuan suami. Disebutkan bahwa taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang disyaratkan atau pelanggaran terhadap taklik talak benar-benar terjadi, maka talak tidak serta merta jatuh melainkan harus diajukan ke pengadilan. Pasal ini mengatur bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu keharusan. Namun, jika taklik talak terjadi, ia tidak bisa dicabut kembali. Dalam Pasal 51 KHI disebutkan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Ketentuan Pasal tersebut memberikan hak prerogative kepada isteri untuk mengajukan gugatan perceraian atau pembubaran perkawinan bila mana terjadi wanprestasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian kawin.

### **B. Upaya Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Oleh Para Pihak**

Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata umumnya ditemukan pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Menurut ketentuan pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan-ketentuan menurut pasal berikutnya. Terkait dengan kelalaian atau kealpaan seseorang, diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita pihak lain yang mengalami kerugian, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata)
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecah perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)
- c. Meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata)

Dari uraian di atas, terjadinya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi dan dianggap wajar. Terlebih lagi hal tersebut dibenarkan dalam *termination clause* yang sudah disepakati bersama kedua pihak. Pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak diatur pada Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Undang-undang memandang kelalaian debitur sebagai sesuatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Perjanjian dianggap ada suatu (*clausula*) yang berbunyi “apabila kamu, debitur, lalai, maka perjanjian ini akan batal”.

Dalam memberikan peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan/atau tidak resmi. Secara resmi, disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri kemudian bersama dengan perantara juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut disertai dengan berita acara penyampaiannya. Sedangkan secara tidak resmi dapat melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan disebut *ingebreke stelling*.

Kedudukan harta bersama menjadi tanggung jawab bersama pasangan suami isteri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan isteri begitupula sebaliknya. Dalam Pasal 89 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Pasal 97 KHI menyatakan isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Perlindungan hukum wajib diberikan oleh Negara kepada setiap warga Negara dan hak yang harus didapatkan oleh warga Negara. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintah atau Negara dengan peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan ini dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Adapun jenis-jenis upaya yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.
2. Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*), dan upaya hukum ini dalam dasarnya tidaklah menanggukkan pelaksanaan eksekusi.

Dilihat pada isi perjanjian perkawinan yang telah ada tersebut tidak ditemukan secara eksplisit hak dan kewajiban para pihak terhadap harta perkawinan. Padahal untuk memperoleh perlindungan hukum hak dan kewajiban para pihak sebaiknya dicantumkan sebagai isi dalam perjanjian perkawinan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan yang merugikan. Begitupula terkait dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi penyimpangan atau tidak dipenuhinya isi perjanjian atau wanprestasi sebagai upaya hukum penyelesaian perkara bilamana terjadi perselisihan. Oleh sebab itu bilamana terjadi wanprestasi dalam isi perjanjian perkawinan maka pihak yang mendapatkan kerugian baik pihak suami atau pihak isteri dapat mengajukan upaya hukum, hal ini didasari oleh karena adanya perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya penyelesaian perkara hukum yang dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan diluar pengadilan atau dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian kawin oleh para pihak adalah pihak yang berdampak kerugian berhak membuat gugatan menuntut ganti rugi karena wanprestasi yang melibatkan aspek materiil dan immateriil. Akibat hukum lainnya dapat mengajukan gugatan perceraian jika terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian perkawinan. Pelanggaran perjanjian perkawinan dapat memicu gugatan pembatalan perjanjian, dengan sanksi seperti membayar ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Upaya hukum dapat diambil melalui litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan alternatif penyelesaian sengketa. *Upaya penyelesaian non-litigasi menjadi alternative penyelesaian sengketa sebelum masuk ke jalur pengadilan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari perceraian.*

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat disarankan sebaiknya para pihak pasangan suami isteri mempertimbangkan dengan seksama bahwa wanprestasi terhadap perjanjian dapat mengakibatkan gugatan ganti rugi dalam aspek materiil maupun immateriil. Para pihak seharusnya berkomitmen untuk menjalankan perjanjian dengan sungguh-sungguh, menghindari tindakan yang melanggar hukum, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Langkah-

langkah preventif, seperti berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris sebelum menandatangani perjanjian perkawinan, dapat membantu memastikan perjanjian dirancang dengan baik dan mengurangi potensi ketidakjelasan yang dapat menimbulkan konflik di masa depan. Dari kesimpulan yang diuraikan dapat disarankan bahwa, untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hubungan suami-isteri, disarankan agar para pihak mempertimbangkan pemilihan jalur penyelesaian sengketa yang tepat. Proses hukum dapat ditempuh melalui litigasi, yakni melalui pengadilan, atau jalur non-litigasi seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudaloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

### C. Sumber Lain

Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 23 Februari 2024.